



PUTUSAN
Nomor : 55-K/PM.I-01/AD/II/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadiliperkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Emrizal Jambak.
Pangkat, NRP : Koptu, 31970013510775.
Jabatan : Babinsa Koramil 05/STB.
Kesatuan : Kodim 0103/Aut.
Tempat tanggal lahir : Padang, 8 Juli 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Irigasi, Desa Rayek Matang, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 011/Lilawangsalaku Papera Nomor : Kep/08/Pera/I/2016 tanggal 27 Januari 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/34-K/AD/II/2016 tanggal 11 Februari 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/93-K/PM.I-01/AD/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/93-K/PM.I-01/AD/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/34-K/AD/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal supaya hal itu diketahui umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - c. Agar barang bukti berpasurat :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Gampong Nibong, Kec. Syamtalira Bayu, Kab. Aceh Utara Nomor 115/07/RM/2015.
 - 2) 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri. Cut Salbiah (Saksi-III) tanggal 15 Juli 2015.
(tetap dilekatkandalamberkas perkara).
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratusrupiah).
2. Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim secara lisan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas di Jln.Irigasi, Desa Rayek Matang, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31970013510775, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan infanteri di Rindam I/BB, setelah tamat ditempatkan di Yonif 131/BRS. Pada tahun 1998 dimutasikan ke Yonif 113/JS. Pada tahun 2007 dimutasikan ke Kodim 0111/Bireun. Pada tahun 2008 dimutasikan ke Kodim 0103/Aut dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan Pangkat Koptu, Jabatan Babinsa Koramil 05/STB, Kodim 0103/Aut.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Cut Salbiah (Saksi I) seorang pedagang pakaian/celana beralamat di Desa Cot Girek Kandang, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, karena isteri Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi I dan pada tahun 2014 Terdakwa menjalin kerja sama jual beli pakaian/celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi I, Terdakwa berhutang kepada Saksi I berupa celana total harga sebesar Rp 1.450.000.- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta uang tunai sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan Terdakwa sudah membayar sebesar Rp 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sisa hutang Terdakwa kepada Saksi I sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah).

c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 Saksi I melaporkan hutang Terdakwa kepada atasan Terdakwa yaitu Danramil 05/Stb a.n. Kapten Inf Bulganen (tidak diperiksa), Danramil minta Saksi I untuk datang lagi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015, namun ketika Saksi I datang pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 Kapten Inf Bulganen tidak berada ditempat.

d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira 23.30 WIB Saksi I bersama dengan kakak Saksi I a.n. Sdri. Rukhaiyah (Saksi II) beralamat di Desa Cot Girek Kandang, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, mendatangi rumah Terdakwa di Jln. Irigasi Desa Rayek Matang, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara, untuk menagih hutang Terdakwa.

e. Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi I mengetuk pintu rumah Terdakwa sambil mengucapkan salam dan didengar oleh Sdri. Cut Nilam Sari (Saksi III) isteri Terdakwa. Karena sudah malam Terdakwa sudah tidur, maka Saksi III membangunkan Terdakwa "Pa, ada orang di depan rumah", lalu setelah Terdakwa bangun, kemudian Terdakwa membukakan pintu rumahnya dan Terdakwa melihat yang datang adalah Saksi I bersama Saksi II, maka emosi Terdakwa seketika muncul karena Saksi I pernah datang ke Koramil 05/Stb melaporkan hutang Terdakwa kepada Danramil 05/Stb dan teman-teman Terdakwa dan Terdakwa merasa sangat malu, kemudian Terdakwa berkata "Anjing kau, babi kau, berani kau datang ke kantorku meminta hutang, mau kausunat aku, macam aku berhutang 500.000.000.- (lima ratus juta) aja kau datang ke kantor aku".

f. Bahwa kemudian Saksi II mengatakan "Jangan ribut-ribut, kan kalian sudah berjanji dan bisa diperbaiki, buat apa ribut-ribut mencaci maki orang", Terdakwa makin emosi menjawab "Hai, siapa kau, berani kali, kutumbuk kau, pergi kau keluar dari rumah ku". Kemudian datang mertua Terdakwa a.n. Sdri. Cut Nur Afifah (tidak diperiksa) dan Terdakwa mengatakan "Mak, jangan percaya sama dia, itu lonte, perempuan suka jual diri, itu pelacur". Kemudian Sdri. Cut Nur Afifah mengajak Saksi I kerumahnya meninggalkan Terdakwa, tak berapa lama kemudian Terdakwa datang memberikan uang dengan cara dilempar kearah Saksi I sambil berkata "Pulang kau sana, ini uangmu dan jangan kembali lagi", setelah Saksi I menerima uang dari Terdakwa, kemudian Saksi I dan Saksi II pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

g. Bahwa karena tidak terima atas perlakuan Terdakwa, besok harinya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekira pukul 15.00 WIB Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa menghina Saksi I dengan kata-kata kotor ke Denpom IM/1, untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa Saksi III atas perintah Terdakwa beberapa hari kemudian menemui Saksi I di rumahnya untuk meminta maaf, namun saksi I minta kepada saksi III untuk menyiapkan uang perdamaian sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), namun Saksi III tidak sanggup untuk memenuhi permintaan Saksi I.

i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi I menderita kerugian materi sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan sisa hutang Terdakwa kepada Saksi I dan Saksi I merasa malu dan terhina atas kata-kata kasar dari Terdakwa kepada Saksi I.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Cut Nilam Sari.
 Pekerjaan : PNS Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe.
 Tempat, tanggal lahir : Aceh Utara, 1 Januari 1982.
 Agama : Islam.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Jln. Irigasi Krueng Pase, Desa Rayek Matang, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2000 di Lhokseumawe kemudian menikah tahun 2003 hingga sekarang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 ketika sedang berada di dapur rumah melihat ada kendaraan sepeda motor masuk ke halaman rumah Saksi melalui pintu pagar rumah orang tua Saksi, kemudian Saksi menuju ruang tamu untuk membangunkan Terdakwa yang sedang tidur di ruang tamu dengan mengatakan "pak bangun ada orang di luar" tidak lama kemudian Saksi mendengar suara seorang perempuan sambil menggedor pintu tanpa mengucapkan salam memanggil Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mendengar ada keributan cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-III didepan teras rumah dan malam itu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-III "kau datang ke rumahku malam-malam, uang kau sudah ku kasih, keluar kau dari rumahku" kemudian Saksi-III menangis sambil merontaronta dan mengatakan "tega abang ya, saya seorang janda" dan Saksi juga mendengar kata-kata Saksi-III kepada Terdakwa "emang kau ya, anjing kau, babi kau ya, dasar pa'l gak kau bayar uang aku".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata "lonte kau pelacur kau, jual pepekat kau" karena pada saat itu Saksi sedang berada didalam rumah.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi perbuatan Terdakwa tersebut didasari karena kedatangan Saksi-III ke Koramil05/Stb mencari Terdakwa beberapa hari sebelum malam terjadinya keributan dengan mengatakan "mana si Jambak, koh boh (saya potong kemaluannya)" kepada teman-teman Terdakwa dan dihadapan Danramil 05/Stb.

6. Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa datang ke rumah Saksi-III untuk meminta ma'af atas perbuatan Terdakwa yang sudah menghina Saksi-III dengan kata-kata "dasar wanita liar, lonte kau", namun setelah Saksi mendatangi rumah Saksi-III saat itu Saksi-III tidak mau mema'afkan Terdakwa kalau Terdakwa tidak bisa membayar uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian turun menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terakhir Saksi-III menurunkan menjadi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tetapi Saksi tidak menanggapi permintaan Saksi-III karena Saksi tidak memiliki uang sebesar itu.

7. Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-III pernah diselesaikan secara kekeluargaan oleh pak Geuchik Desa Rayeuk Matang dan pak Geuchik Desa Nibong, namun tidak ada penyelesaian karena Saksi dan Terdakwa tidak memiliki uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diminta oleh Saksi-III sebagai persyaratan untuk perdamaian.

Bahwa atas keterangan Saksitersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Irma Arianti.
Pekerjaan : Mahasiswi.
Tempat, tanggal lahir : Aceh Utara, 20 Januari 1992.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal :Jln. Irigasi Krueng Pase, Desa Rayek Matang, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2003 karena bertetangga rumah di Jln. Irigasi Krueng Pase, Desa Rayek Matang, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 23.30 WIB ketika akan mengambil air wudlu (untuk sholat Isya dan Tarawih) di sumur dalam rumah Saksi yang jaraknya lebih kurang 8 (delapan) meter dari rumah Terdakwa melihat Saksi-III datang kerumah Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui maksud kedatangan Saksi-III tersebut ke rumah Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mendengar ada keributan didepan rumah Terdakwa dan mendengar Saksi-III mengeluarkan kata-kata "babi" sebanyak 2 (dua) kali dihadapan Terdakwa yang sedang berdiri diatas teras rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. **putusan.mahkamahagung.go.id** Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor atau penghinaan kepada Saksi-III seperti kata-kata “dasar wanita liar, lonte kau”, karena pada saat itu Saksi kembali masuk kedalam rumah.

5. Bahwa Saksi pada saat terjadi keributan didepan rumah Terdakwa tersebut tidak melihat ada orang lain disekitarnya dan yang Saksi tahu hanya ada Terdakwa dan Saksi-III.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Cut Salbiah.
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
 Tempat, tanggal lahir : Meunasah Nibong Bayu, 31 Desember 1974.
 Agama : Islam.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Meunasah Nibong Bayu, Kec. Syamtalera Bayu, Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2014 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil barang dagangan berupa celana dari Malaysia, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Terdakwa mengambil barang dari Saksi berupa celana dan selimut yang dibawa Saksi dari Malaysia dengan nilai total sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar oleh Terdakwa di Koramil 05/STB sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga sisa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian pada waktu Terdakwasedang cuti di Padang, Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone minta dikirim uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun karena saat itu Saksi akan berangkat ke Malaysia dan tidak ada uang sebesar itu kemudian Saksi hanya memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Sdri Mardiah Jafar dan yang menyuruh Sdri. Mardiah Jafar transfer uang tersebut ke Nomor rekening Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dengan janji nanti akan dikembalikan sekaligus dengan pembayaran uang celana dan selimut sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat Saksi berada di Malaysia berusaha menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun Terdakwa tidak pernah mau mengangkat Handphone nya, kemudian setelah pulang dari Malaysia Saksi mendatangi penjagaan Koramil 05/STB untuk menemui Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak ada ditempat dan pada saat di Koramil tersebut karena kecewa tidak bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi berseloroh “mana jambak, kalau gak bayar saya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saya potong boh (kemaluan) nya.
4. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 21.00 WIB (setelah selesai shalat Tarawih) dengan diantar oleh kakak Saksi (Saksi-IV) mendatangi rumah Terdakwa di Jln. Irigasi Krueng Pase, Desa Rayeuk Matang, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara untuk meminta sisa uang pengambilan barang berupa celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan selimut serta uang pinjaman yang seluruhnya berjumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

5. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi sambil mengucapkan salam mengetuk pintu rumah Terdakwa dan yang membuka pintu rumah tersebut adalah Terdakwa sambil mengeluarkan kata-kata “anjing kau, babi kau berani kau datang ke kantorku meminta hutang mau kau sunat aku, macam aku berhutang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) aja kau datang ke kantor saya”, kemudian Saksi-IV datang menghampiri sambil berkata “sudah jangan ribut-ribut, kan kalian sudah berjanji dan bisa diperbaiki, buat apa ribut-ribut mencaci maki orang”, namun tiba-tiba Terdakwa berkata “Hai siapa kau berani kali, kutumbuk kau, pergi kau keluar dari rumahku”.
6. Bahwa karena Saksi-IV merasa ketakutan kemudian Saksi-IV lari dari rumah Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara dilemparkan ke muka/wajah Saksi sehingga uang tersebut berhamburan.
7. Bahwa saat terjadi keributan tersebut mertua Terdakwa datang menghampiri Saksi dan bertanya “ada apa ribut-ribut malu kita sama orang” kemudian Terdakwa berdiri dipintu rumah sambil berkata “Mak, jangan dengar kata-kata dia, dia itu pelacur, jual pepek datang kemari”, selanjutnya Saksi dibawa oleh mertua Terdakwa ke rumahnya yang terletak disebelah rumah Terdakwa.
8. Bahwa pada saat Saksi berada didepan rumah mertua Terdakwa tersebut, Saksi diancam oleh Terdakwa dengan berkata “mana suamimu, suruh datang kemari, biar kamu tahu siapa aku ini” dijawab oleh Saksi “saya tahu kamu itu orang gila” kemudian Saksi dengan Terdakwa saling mencaci-maki dan Terdakwa mengancam akan menembak Saksi dengan berkata “keluar kau dari rumah saya, kalau kau lapor kutembak kau”, kemudian Saksi bersama dengan Saksi-IV pergi lari meninggalkan rumah Terdakwa sambil diteriaki maling dan dilempari batuoleh Terdakwa.
9. Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ma’af kepada Saksi, tetapi isteri Terdakwa (Saksi-I) pernah datang ke rumah Saksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan (membayar hutang) namun Saksi tidak mau terima karena sudah mempermalukan Saksi.
10. Bahwa Saksi pernah mengatakan kepada Saksi-I “karena saya pikir kamu saudara saya, kalau tidak saya tuntutan kamu Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kalau kamu ada uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) baru kita bisa damai.
11. Bahwa permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa pernah diselesaikan secara kekeluargaan oleh pak Geuchik Desa Rayeuk Matang dan pak Geuchik Desa Nibong, namun tidak tercapai kesepakatan perdamaian karena pihak Terdakwa tidak mau membayar ganti rugi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) ekor kambing sebagai syarat perdamaian.
12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa ketakutan dan merasa dihina.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak benar Saksi datang ke rumah Terdakwa pada pukul 21.00 WIB, tetapi yang benar adalah Saksi datang ke rumah Terdakwa pukul 23.30 WIB.
2. Bahwa tidak benar penyebab keributan yang terjadi antara Saksi dengan Terdakwa adalah masalah hutang, karena Terdakwa tidak punya hutang kepada Saksi.
3. Bahwa tidak benar Terdakwa mengatakan Saksi "Pelacur", karena Terdakwa tidak pernah mengatakan seperti itu.
4. Bahwa tidak benar Saksi dan Saksi-IV dilempar batu oleh Terdakwa, karena Terdakwa tidak pernah melempar batu ke arah Saksi maupun Saksi-IV.
5. Bahwa tidak benar Terdakwa mengancam akan menembak Saksi, karena Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman terhadap Saksi.

Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangan semula.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Rukaiyah.
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
 Tempat, tanggal lahir : Meunasah Nibong Bayu, 15 Agustus 1970.
 Agama : Islam.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Desa Cot Girik Kandang, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 di rumah Terdakwa saat terjadi keributan antara Saksi-III dengan Terdakwa, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 21.00 WIB (setelah selesai shalat Tarawih) mengantar Saksi-III ke rumah Terdakwa di Desa Rayeuk Matang, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara untuk menagih hutang kepada Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario berboncengan.
3. Bahwa setelah Saksi dengan Saksi-III sampai di rumah Terdakwa, kemudian Saksi-III sambil mengucapkan salam sebanyak 3 (tiga) kali mengetuk pintu rumah Terdakwa dan yang membuka pintu rumah saat itu adalah Terdakwa dan Saksi mendengar Saksi-III menyampaikan kepada Terdakwa maksud kedatangannya adalah untuk mengambil uang (menagih hutang), namun yang terjadi adalah cekcok mulut saling cacimaki antara Saksi-III dengan Terdakwa dan yang Saksi dengar saat itu Terdakwa mengatakan Saksi-III "anjing kau, babi kau, berani kau datang ke kantorku meminta hutang, mau kau sunat aku macam aku berhutang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) aja kau datang ke kantor saya".
4. Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi-III "jangan ribut-ribut, kan kalian sudah berjanji dan bisa diperbaiki, buat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa ribut-ribut mencacimaki orang” namun saat itu Terdakwa emosi dan mengatakan “Hai... siapa kau, berani kali, kutumbuk kau, pergi kau dari rumahku”.

5. Bahwa karena terjadi ribut-ribut didepan rumah Terdakwa kemudian dari arah belakang rumah Terdakwa datang ibu mertua Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada ibu mertuanya “Mak, jangan percaya sama dia, itu lonte, perempuan suka jual diri, itu pelacur”.
6. Bahwa Saksi kemudian memanggil Saksi-III untuk mengajak pulang tetapi ibu mertua Terdakwa mengajak Saksi-III ke rumahnya, dan tidak lama kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-III dengan cara dilemparkan ke muka/wajah Saksi-III sehingga uang tersebut jatuh berserakan dit tanah sambil Terdakwa berkata “pulang kau sana, ini uangmu dan jangan kembali lagi” lalu Saksi-III mengambil uang tersebut.
7. Bahwa saat berada didepan rumah mertua, Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-III “Mana suamimu suruh datang kemari, biar kamu tahu siapa aku ini” dan saat itu juga Terdakwa mengancam akan menembak Saksi-III dengan mengatakan “keluar kau dari rumah saya, kalau kau lapor kutembak kau”, kemudian Saksi dan Saksi-III pergi meninggalkan rumah Terdakwa namun diteriaki maling oleh Terdakwa dan pada saat akan mengendarai sepeda motor Honda Vario Terdakwa melempar batu kearah Saksi dan Saksi-III tetapi batu tersebut mengenai dinding sekolah.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian, yaitu :

1. Bahwa tidak benar Saksi dan Saksi-III dilempar batu oleh Terdakwa, karena Terdakwa tidak pernah melempar batu kearah Saksi maupun Saksi-III.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa mengancam akan menembak Saksi-III, karena Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman terhadap Saksi-III.
3. Bahwa tidak benar Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-III dengan cara dilempar kearah muka/wajah Saksi-III, tetapi yang benar adalah uang tersebut diberikan Terdakwa ketangan Saksi-III.

Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangan semula.

Menimbang

: Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-III dan Saksi-IV yang pada saat pemeriksaan telah diambil sumpahnya oleh Hakim Ketua, saling berkaitan dan berhubungan satu sama lainnya oleh karena itu keterangan Saksi tersebut dapat dijadikan fakta hukum di persidangan.

Menimbang

: Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 1997 melalui pendidikan Secata PKRindam I/BB Pematang Siantar selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB Siantar selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonif 131/BRS, tahun 1998 dialih tugaskan ke Yonif 113/JS, tahun 2007 dialih tugaskan ke Kodim 0111/Brn dan tahun 2008 dialih tugaskan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kodim 0103/Aut sampai sekarang sebagai Babinsa Koramil 05/Stb dengan pangkat Koptu NRP 31970013510775.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-III bulan Mei tahun 2015 di Kantor Koramil 05/Stb dan yang mengenalkan saat itu adalah Sdri. Mardiah Jafar.
3. Bahwa dari perkenalan tersebut kemudian Saksi-III menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan barang-barang berupa pakaian, celana Jeans dan selimut yang dibawa Saksi-III dari Malaysia dengan cara pembayaran diangsur (kredit).
4. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) potong selimut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Celana Jeans merk Levis 501 sebanyak 3 (tiga) potong seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
5. Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian ribut cekcok mulut di rumah Terdakwa, Saksi-III pernah datang ke penjagaan Koramil 05/Stb mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak berada ditempat dan pada saat itu Saksi-III mengatakan kepada rekan-rekan Terdakwa yang didengar oleh Danramil 05/Stb "Mana Jambak, kalau gak bayar uang saya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saya potong boh (kemaluan) nya" sehingga Terdakwa merasa kesal dan dipermalukan oleh Saksi-III.
6. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 23.30 WIB saat sedang istirahat tidur di ruang tamu rumah dibangunkan oleh isteri (Saksi-I) dengan mengatakan "pa, ada orang didepan rumah" dan tidak lama kemudian ada orang menggedor-gedor pintu rumah tanpa mengucapkan salam lalu Terdakwa membuka pintu rumah dan ternyata orang tersebut adalah Saksi-III yang sudah berdiri didepan pintu ditemani oleh Saksi-IV, selanjutnya Saksi-III mengatakan kepada Terdakwa "mana duit sayakau bayar, babi kau, anjing kau bayar duit saya" lalu dijawab oleh Terdakwa "ngapain kau datang malam-malam ke rumah saya, siang kan bisa?".
7. Bahwa tidak lama kemudian karena terjadi keributan (cekcok mulut) ibu mertua Terdakwa a.n. Cut Nur Afifah dan adik ipar Terdakwa a.n. T. Zulfikar datang dari rumahnya yang terletak disebelah rumah Terdakwa menghampiri Saksi-III untuk menenangkan Saksi-III agar jangan ribut, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-III dihadapan ibu mertua Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan "Duit kau sudah saya bayar, apa lagi, kau berangkat dari rumah saya, dasar wanita liar, lonte kau pergi dari rumah saya", kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan Saksi-III dengan Saksi-IV pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
8. Bahwa penyebab Terdakwa mengeluarkan kata-kata "dasar wanita liar, lonte kau" kepada Saksi-III karena Terdakwa merasa kesal dan emosi kepada Saksi-III yang sudah datang ke tempat dinas Terdakwa di Koramil 05/Stb untuk mencari Terdakwa sambil berkata "Mana Jambak, kalau gak bayar uang saya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saya potong boh (kemaluan) nya" didepan rekan-rekan Terdakwa dan didengar oleh Danramil 05/Stb.
9. Bahwa Terdakwa saat akan pulang ke Aceh setelah selesai melaksanakan cuti di Padang pernah meminta ditransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdri. Mardiah Jafar karena Sdri. Mardiah Jafar punya hutang kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id
dihantarkan oleh suami sdri. Mardiah Jafar a.n. Sdr. Nasrudin ke
rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

10. Bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki hutang kepada Saksi-III, karena Terdakwa sudah membayar uang tersebut yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-III di depan Pos Koramil 05/Stb sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan di rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 juli 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
11. Bahwa Terdakwa sudah melakukan upaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan permasalahan dengan Saksi-III dengan cara isteri Terdakwa (Saksi-I) datang ke rumah Saksi-III namun tidak ada penyelesaian, kemudian melalui mediasi/perdamaian yang dilakukan oleh Pak Geuchik Gampong Rayeuk Matang a.n. Abdul Motalib namun dalam mediasi tersebut Saksi-III meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) ekor kambing sebagai syarat perdamaian.
12. Bahwa karena Terdakwa tidak memenuhi permintaan Saksi-III tersebut dan persyaratan yang diminta oleh saksi-III tidak sesuai dengan Qanun kampung, maka perdamaian tidak tercapai kesepakatan.
13. Bahwa Terdakwa selama menjadi prajurit TNI AD belum pernah dihukum, baik dihukum pidana maupun dijatuhi hukuman Disiplin.
14. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Geuchik Gampong Rayeuk Matang, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara Nomor : 115/07/RM/2015.
2. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Saksi-III, tanggal 15 Juli 2015.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan yang dibenarkan oleh Terdakwadan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK Rindam I/BB Pematang Siantar selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB Siantar selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonif 131/BRS, tahun 1998 dialihtugaskan ke Yonif 113/JS, tahun 2007 dialihtugaskan ke Kodim 0111/Brn dan tahun 2008 dialihtugaskan ke Kodim 0103/Aut sampai sekarang sebagai Babinsa Koramil 05/Stb dengan pangkat Koptu NRP 31970013510775.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-III pada bulan Mei tahun 2015 di Koramil 05/Stb dan yang mengenakan saat itu adalah Sdri. Mardiah Jafar.

3. Bahwa benardari perkenalan tersebut kemudian Saksi-III menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan barang-barang berupa pakaian, celana Jeans dan selimut yang dibawa Saksi-III dari Malaysia dengan cara pembayaran diangsur (kredit).
4. Bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa celana Jeans dan selimut kepada Saksi-III dengan nilai total sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar oleh Terdakwa di Koramil 05/STB sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga sisa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian pada waktu Terdakwa sedang melaksanakan cuti di Padang, Terdakwa menghubungi Saksi-III melalui Handphone minta dikirim uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun karena saat itu Saksi-III akan berangkat ke Malaysia dan tidak ada uang sebesar itu kemudian Saksi-III hanya memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Sdri Mardiah Jafar dan yang menyuruh Sdri. Mardiah Jafar transfer uang tersebut ke Nomor rekening Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dengan janji nanti akan dikembalikan sekaligus dengan pembayaran uang celana dan selimut sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar saat Saksi-III berada di Malaysia berusaha menghubungi Terdakwa melalui Handphone, namun Terdakwa tidak pernah mau mengangkat Handphone nya, kemudian setelah pulang dari Malaysia Saksi-III mendatangi pen jagaan Koramil 05/STB untuk menemui Terdakwa namun saat itu Terdakwa sedang tidak ada ditempat dan pada saat di Koramil tersebut karena kecewa tidak bisa bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi-III berseloroh "mana jambak, kalau gak bayar saya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saya potong boh (kemaluan) nya.
6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 21.00 WIB (setelah selesai shalat Tarawih) Saksi-III diantar oleh kakak Saksi (Saksi-IV) mendatangi rumah Terdakwa di Jln. Irigasi Krueng Pase, Desa Rayeuk Matang, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara untuk meminta sisa uang pengambilan barang berupa celana Jeans dan selimut serta uang pinjaman yang seluruhnya berjumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi-III sambil mengucapkan salam mengetuk pintu rumah Terdakwa dan yang membuka pintu rumah tersebut adalah Terdakwa sambil mengeluarkan kata-kata "anjing kau, babi kau berani kau datang ke kantorku meminta hutang mau kau sunat aku, macam aku berhutang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) aja kau datang ke kantor saya", kemudian Saksi-IV datang menghampiri mendekati Saksi-III sambil berkata "sudah jangan ribut-ribut, kan kalian sudah berjanji dan bisa diperbaiki, buat apa ribut-ribut mencaci maki orang", namun tiba-tiba Terdakwa berkata "Hai siapa kau berani kali, kutumbuk kau, pergi kau keluar dari rumahku".
8. Bahwa benar tidak lama kemudian karena terjadi keributan (cekcok mulut) ibu mertua Terdakwa a.n. Cut Nur Afifah dan adik ipar Terdakwa a.n. T. Zulfikar datang dari rumahnya yang terletak disebelah rumah Terdakwa menghampiri Saksi-III dan bertanya "ada apa ribut-ribut malu kita sama orang" selanjutnya Terdakwa berdiri dipintu rumah sambil berkata "Mak, jangan dengar kata-kata dia, dia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pelacur, jual pepekat datang kemari”, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-III dihadapan ibu mertua Terdakwa dengan cara dilemparkan ke muka/wajah Saksi-III sambil Terdakwa mengatakan “Duit kau sudah saya bayar, apa lagi, kau berangkat dari rumah saya, dasar wanita liar, lonte kau pergi dari rumah saya” setelah itu Saksi-III dibawa oleh mertua Terdakwa ke rumahnya yang terletak disebelah rumah Terdakwa.

9. Bahwa benarpada saat berada didepan rumah Sdri. Cut Nur Afifah (ibu mertua Terdakwa), Saksi-III diancam oleh Terdakwa dengan kata-kata “mana suamimu, suruh datang kemari, biar kamu tahu siapa aku ini” dijawab oleh Saksi-III “saya tahu kamu itu orang gila” kemudian Saksi-III dengan Terdakwa saling mencaci-maki dan Terdakwa mengancam akan menembak Saksi-III dengan kata-kata “keluar kau dari rumah saya, kalau kau lapor kutembak kau”, kemudian Saksi-III bersama dengan Saksi-IV pergilari meninggalkan rumah Terdakwa sambil diteriaki maling dan dilempari batu oleh Terdakwa namun lemparan batu tersebut mengenai dinding sekolah.
9. Bahwa benar setelah kejadian ribut tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ma’af kepada Saksi-III, tetapi isteri Terdakwa (Saksi-I) pernah datang ke rumah Saksi-III untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan (membayar hutang) namun Saksi-III tidak mau terima karena sudah mempermalukan Saksi.
10. Bahwa benar Saksi-I pernah disuruh oleh Terdakwa datang ke rumah Saksi-III untuk meminta ma’af atas perbuatan Terdakwa yang sudah menghina Saksi-III dengan kata-kata “dasar wanita liar, lonte kau”, namun setelah Saksi-I mendatangi rumah Saksi-III saat itu Saksi-III tidak mau mema’afkan Terdakwa kalau Terdakwa tidak bisa membayar uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian turun menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terakhir Saksi-III menurunkan menjadi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tetapi Saksi-I tidak menanggapi permintaan Saksi-III karena Saksi-I tidak memiliki uang sebesar itu.
11. Bahwa benar permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-III pernah diselesaikan secara kekeluargaan oleh pak Geuchik Desa Rayeuk Matang dan pak Geuchik Desa Nibong, namun tidak tercapai perdamaian karena pihak Terdakwa tidak mau membayar ganti rugi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) ekor kambing sebagai syarat perdamaian.
12. Bahwa benar Terdakwa selama menjadi prajurit TNI AD belum pernah dihukum, baik dihukum pidana maupun dijatuhi hukuman Disiplin.
13. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : **"Barangsiapa".**
2. Unsur kedua : **"Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum".**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : **"Barangsiapa".**

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK Rindam I/BB Pematang Siantar selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB Siantar selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonif 131/BRS, tahun 1998 dialih tugaskan ke Yonif 113/JS, tahun 2007 dialih tugaskan ke Kodim 0111/Brn dan tahun 2008 dialih tugaskan ke Kodim 0103/Aut sampai sekarang sebagai Babinsa Koramil 05/Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan pangkat Koptu NRP 31970043510775
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga Negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.
3. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : **"Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum".**

Menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) yang dimaksudkan "sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa pengertian "menyerang" disini bukan menyerang terhadap tubuh/badan seseorang (orang lain), melainkan terhadap kehormatannya, sedang diartikan dengan "kehormatan" adalah suatu pernyataan/ungkapan penghargaan, tempat yang hormat, kebesaran, kemuliaan, harga diri atau nama baik.

Adapun caranya menyerang kehormatan seseorang itu adalah dengan menuduhkan sesuatu hal/perbuatan (yang buruk, jelek atau yang tidak patut). Namun sesuatu hal /perbuatan tidak selalu harus merupakan suatu tindakan yang diuraikan secara rinci, tetapi cukup jika ia menyebutkan/menyatakan suatu pergaulan, perangai, tindakan, keadaan dan lain sebagainya dari seseorang itu, namun dari pernyataan tersebut jelas dan mudah dapat disimpulkan suatu kelakuan tertentu (dari orang yang diserang/korban).

Bahwa maksud menyerang kehormatan/nama baik seseorang yakni agar tersiar berita yang mencemarkan atas diri seseorang itu, tidak harus sudah terbukti apakah sudah tersiar atau tidak dan cara penyiaran untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diketahui, umupun tidak harus selalu dimuka umum
putusan.mahkamahagung.go.id
mengutarakan mengungkapkan kata-kata penyerangan kehormatan
tersebut, melainkan dapat juga menyampaikan kepada orang-orang secara
satu persatu didatangi ke tempatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 21.00 WIB (setelah selesai shalat Tarawih) Saksi-III diantar oleh kakak Saksi (Saksi-IV) mendatangi rumah Terdakwa di Jln. Irigasi Krueng Pase, Desa Rayeuk Matang, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara untuk meminta sisa uang pengambilan barang berupa celana Jeans dan selimut serta uang pinjaman yang seluruhnya berjumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi-III sambil mengucapkan salam mengetuk pintu rumah Terdakwa dan yang membuka pintu rumah tersebut adalah Terdakwa sambil mengeluarkan kata-kata "anjing kau, babi kau berani kau datang ke kantorku meminta hutang mau kau sunat aku, macam aku berhutang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) aja kau datang ke kantor saya", kemudian Saksi-IV datang menghampiri mendekati Saksi-III sambil berkata "sudah jangan ribut-ribut, kan kalian sudah berjanji dan bisa diperbaiki, buat apa ribut-ribut mencaci maki orang", namun tiba-tiba Terdakwa berkata "Hai siapa kau berani kali, kutumbuk kau, pergi kau keluar dari rumahku".
3. Bahwa benartidak lama kemudian karena terjadi keributan (cekcok mulut) ibu mertua Terdakwa a.n. Cut Nur Afifah dan adik ipar Terdakwa a.n. T. Zulfikar datang dari rumahnya yang terletak disebelah rumah Terdakwa menghampiri Saksi-III dan bertanya "ada apa ribut-ribut malu kita sama orang" selanjutnya Terdakwa berdiri dipintu rumah sambil berkata "Mak, jangan dengar kata-kata dia, dia itu pelacur, jual pepekat datang kemari", kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-III dihadapan ibu mertua Terdakwa dengan cara dilemparkan ke muka/wajah Saksi-III sambil Terdakwa mengatakan "Duit kau sudah saya bayar, apa lagi, kau berangkat dari rumah saya, dasar wanita liar, lonte kau pergi dari rumah saya" setelah itu Saksi-III dibawa oleh mertua Terdakwa ke rumahnya yang terletak disebelah rumah Terdakwa.
4. Bahwa benar pada saat berada didepan rumah Sdri. Cut Nur Afifah (ibu mertua Terdakwa), Saksi-III diancam oleh Terdakwa dengan kata-kata "mana suamimu, suruh datang kemari, biar kamu tahu siapa aku ini" dijawab oleh Saksi-III "saya tahu kamu itu orang gila" kemudian Saksi-III dengan Terdakwa saling mencaci-maki dan Terdakwa mengancam akan menembak Saksi-III dengan kata-kata "keluar kau dari rumah saya, kalau kau lapor kutembak kau", kemudian Saksi-III bersama dengan Saksi-IV pergilari meninggalkan rumah Terdakwa sambil diteriaki maling dan dilempari batu oleh Terdakwa namun lemparan batu tersebut mengenai dinding sekolah.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Sengaja menyerang nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“Sengaja menyerang nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak mampu mengendalikan emosi sehingga perbuatan tersebut menyerang nama baik seorang wanita (Saksi-III) dihadapan umum. Hal tersebut mencerminkan suatu sikap Terdakwa yang mengabaikan ketentuan yang harus ditaati, dipatuhi dalam setiap tindakannya serta tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI seharusnya dapat memberikan contoh dan tauladan bagi masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya, bukan sebaliknya memberikan contoh yang tidak baik dengan melakukan perbuatan yang menyerang nama baik orang lain (Saksi-III) di muka umum, sehingga atas perbuatannya tersebut perlu diambil tindakan tegas terhadap diri Terdakwa untuk memberikan efek penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada Terdakwa sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi melakukan pelanggaran hukum maupun disiplin TNI.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer :

1. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras, karena sudah menyerang dan merendahkan kehormatan orang lain (Saksi-III) di muka umum, sehingga dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah tidak mampu mengendalikan emosinya sehingga melakukan perbuatan yang menyerang nama baik orang lain (Saksi-III) di muka umum dengan mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah melakukan perbuatan yang menyerang nama baik orang lain (Saksi-III) dimuka umum dan perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-III merasa nama baiknya sudah dicemarkan oleh Terdakwa sehingga membuat kehormatan dan harga diri Saksi-III terhina.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori *retribution* (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim sikap Terdakwa cukup sopan dipersidangan.
2. Bahwa Terdakwa relatif masih muda usia sehingga berjalannya seiring waktu relatif masih dapat dibina menjadi prajurit TNI yang baik.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah tercela dan bertentangan dengan kepatutan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang Prajurit TNI terhadap kehormatan seorang wanita.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merendahkan kehormatan dan harga diri seorang wanita dan telah menyakiti perasaan serta mencemarkan nama baik Saksi-III.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD dimata masyarakat khususnya Kesatuan Kodim 0103/Aut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa, dan menurut hemat Majelis Hakim tuntutan pidana Oditur Militer relatif terlalu berat, oleh karena itu pidana dalam tuntutan Oditur Militer tersebut perlu diperingan, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Geuchik Gampong Rayeuk Matang, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara Nomor : 115/07/RM/2015.
2. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Saksi-III, tanggal 15 Juli 2015.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 310 ayat (1) KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Emrizal Jambak, Koptu, NRP31970013510775 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencemaran nama baik**".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Geuchik Gampong Rayeuk Matang, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara Nomor : 115/07/RM/2015.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Saksi-III, tanggal 15 Juli 2015.
 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Suswidiyanto, S.H., Letkol Chk NRP 548443, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)